



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kec. Mesuji Kab. Mesuji KP. 34697

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/335/IV.03/DPK/MSJ/2017
TENTANG IZIN OPERASIONAL
PAUD TUNAS BANGSA

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional PAUD TUNAS BANGSA Tanggal 10 April 2017 Desa Paguyuban Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama PAUD : KOBER TUNAS BANGSA
Alamat PAUD : Desa Paguyuban Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
Ketua PAUD : NI WAYAN MULIATI,S.Pd
Alamat : Desa Paguyuban Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (Kober)
Penyelenggara : NI WAYAN MULIATI,S.Pd
Masa Berlakunya Perizinan : 01 Januari 2017 s/d 01 Januari 2019

Ditetapkan di : SIDOMULYO
Pada Tanggal : 10 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos

NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Mesuji Timur